

# RENCANA KERJA TA.2023



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Gresik**

JL. KH. Wachid Hasyim No.17 Gresik  
Telp/Fax : (031) 3973432-33

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ke-3 pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, dan menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN RB

Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada masa mendatang, senantiasa diharapkan dari semua pihak. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Renja ini, disampaikan terimakasih.

Gresik, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



**KHUSAINI, SE, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670423 199003 1 009

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Peraturan Kepala Dinas.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaks.Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Rencana Kerja.....	46
4.2. Pendanaan.....	46
4.3. Rencana Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 17 Telp/Fax 3973433  
GRESIK

**PERATURAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 072 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/195/HK/437.12/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri PAN RB Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja pemerintah;
  2. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor : 906/1622/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN PIt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023**

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	PENUTUP

### **Pasal 2**

Uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 3**


Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 digunakan sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023.

### **Pasal 4**


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik  
Pada tanggal : Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK




**KHUSAINI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009



**BAB I**

**PENDAHULUAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan adanya perencanaan pembangunan. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja OPD.

Renja OPD dalam hal ini Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal Renja yang mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif;

- Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan;
- Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya (Tahun 2020, Tahun 2021).

Selanjutnya penyusunan Rancangan Renja ini secara simultan dilakukan beriringan dengan pembahasan penyusunan RKPD, karena pada prinsipnya rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) mengacu atau berpedoman pada RKPD.

Rancangan Awal Renja ini dijadikan materi utama yang dibahas dalam acara Forum Gabungan OPD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pihak terkait (*stakeholders*). Hasil rumusan penjaringan aspirasi masyarakat diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja, yang selanjutnya akan menjadi usulan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten. Setelah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 disahkan, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Adapun keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renja ini merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan ruang lingkup OPD yaitu

Rencana Kerja dengan lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023;
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja ini harus mendukung dan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran yang menjadi target pada Renja OPD Provinsi Jawa Timur maupun pada Renja terkait, oleh karenanya harus ada sinkronisasi dan keselarasan;
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penyusunan RAPBD TA 2023.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor : 906/1622/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/195/HK/437.12/ 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja dalam 1 (satu) tahun.

### **b. Tujuan**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan
- 4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

### **BAB V : PENUTUP**



**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA**

**PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN LALU**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra mencerminkan kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengevaluasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah,

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, keadaan sampai dengan akhir tahun 2021 (pelaksanaan Renstra tahun-1) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran ke-1 yaitu *"Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil"* capaian kinerja rata-rata sebesar 100,82%
2. Sasaran ke-2 yaitu *"Terwujudnya pelayanan prima"* dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 102,09%
3. Sasaran ke-3 yaitu *"Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan"* dengan capaian kinerja sebesar 100%

Terkait dengan hal tersebut terlihat bahwa semua sasaran Renstra dapat direalisasikan secara optimal. Capaian atas kinerja sasaran tersebut tidak lepas dari adanya daya dukung capaian program yang telah dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar 86,04%
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 98,19% dan realisasi anggaran sebesar 88,46%;
3. Program Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 79,14%;

4. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90,90% dan realisasi anggaran sebesar 52,81%;
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 85,45%;
6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 90,17%.

Keberhasilan atas capaian program tersebut, disebabkan karena seluruh kegiatan dalam setiap program dapat direalisasikan secara optimal. Pencapaian target kinerja program dimaksud menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Pengukuran kinerja tahun 2021 mengacu pada sasaran dan program Renstra tahun 2021-2026.

Dilihat dari sisi kinerja anggaran tahun 2021 untuk Belanja Langsung dari pagu Rp 12.610.412.191, terealisasi sebesar Rp 11.394.755.948 atau sebesar 90,36%. Dari capaian kinerja anggaran tersebut terlihat adanya efisiensi sebesar Rp1.215.656.243 yang berasal dari beberapa kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.779.950, realisasi sebesar Rp. 8.583.000 atau 97,76%;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 27.941.400, realisasi sebesar Rp. 26.532.100 atau 94,96%;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu anggaran Rp. 439.458.000, realisasi sebesar Rp. 409.068.985 atau 93,08%;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.107.579.456, realisasi sebesar Rp. 2.054.300.183 atau 97,47%;
- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Rp 5.724.000, realisasi sebesar Rp 5.399.955 atau 94,34%;
- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan dengan pagu anggaran sebesar Rp 262.611.186, realisasi sebesar Rp 255.915.000 atau 97,45%;
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan pagu Rp 77.737.248, realisasi Rp 72.875.000 atau 93,75%;
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dengan pagu sebesar Rp 34.085.637, realisasi sebesar Rp 31.911.000 atau 93,62%

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 6 program, meliputi 15 kegiatan.

Hasil laporan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2021, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil cukup baik berdasarkan target kinerja yang telah direncanakan.

Pencapaian kinerja Tahun 2021 serta rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 menjadi acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang tujuan dan sasaran Renstra tahun 2021-2026. *Tabel*

### *II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021.*

Terkait dengan dengan adanya Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 maka dilakukan penyesuaian kodefikasi dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 8 program dan 31 kegiatan, sedangkan berdasarkan DPPA Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 16 kegiatan.

Hasil laporan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan Tahun 2021, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang baik dan sesuai target kinerja yang direncanakan. Meskipun ada beberapa program atau kegiatan yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Renstra.

**TABEL II. 1**

**REKAPITULASI  
PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENJA DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA**

**Tabel II. 1**  
**REKAPITULASI PENCAPAIAN DRAFT RENSTRA OPD TAHUN 2021-2026 KONDISI TAHUN 2022 DAN HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020 DAN 2021**  
**KABUPATEN GRESIK**

**NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th. 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketercapaian Sasaran perangkat daerah (%)</b>	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi terhadap perencanaan dan evaluasi kinerja	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	macam	5	5	5	5	100,00	5	5	100,00	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dg Pusat (Asistensi dan Forum Pembahasan RKA-DAK)	kali	1	0	2	2	0,00	2	2	200,00	
			Persentase pelaksanaan gerakan GISA	%	100	100	100	100	100,00		100,00	100,00	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	macam	4	4	4	4	100,00		4	100,00	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00		100	100,00	
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	35	35	38	38	100,00		38	108,57	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th. 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
5		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	macam	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase partisipasi terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat/bahan kebersihan yang tersedia	macam	16	16	11	11	100,00	11	11	68,75	
			- Jumlah alat listrik yang tersedia	macam	9	9	9	9	100,00	9	9	100,00	
			- Jumlah ATK yang tersedia	macam	11	11	10	10	100,00	10	10	90,91	
			- Jumlah perlengkapan RT	macam	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00	
			- Jumlah cetak blangko KIA	keping	50000	50000	30000	30000	100,00	30000	30000	60,00	
			- Jumlah cetak formulir pelayanan	macam	13	13	13	13	100,00	13	13,00	100,00	
			- Jumlah cetak sampul KK/Akta	lembar	39000	39000	39000	39000	100,00	39000	39000	100,00	
			- Jumlah kertas HVS/blangko diadakan	rim	600	600	600	600	100,00	600	600	100,00	
			- Jumlah formulir pelayanan diadakan	macam	13	13	3	3	100,00	3	3	23,08	
			- Jumlah tinta untuk cetak KIA	set	200	200	200	200	100,00	200	200	100,00	
			- Jumlah tinta untuk cetak KTP-el	set	130	130	130	130	100,00	130	130	100,00	
			- jumlah peralatan kerja	macam	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00	
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan untuk kebutuhan kantor	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yg tersedia	macam	6	6	2	2	100,00	2	2	33,33	
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yg tersedia	macam	3	3	3	9	300,00	3	3	100,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi	%	100	100	100	100	100,00		100	100,00	
			Persentase terlaksananya pelayanan jemput bola	%	100	100	100	100	100,00		100,00	100,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan sarana prasarana kantor	%	100	100	100	100	100,00		100	100,00	
11		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yg diadakan	macam	11	56	6	6	100,00		6	54,55	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya surat menyurat	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jaringan Internet	jar	5	3	3	3	100,00	3	3	60,00	
			- SMS Gateway	jar	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
			- Telepon	unit	4	4	4	4	100,00	4	4	100,00	
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah bahan kesehatan anti covid	macam	24	3	4	4	100,00	4	4	16,67	
			- Jml Instruktur senam	org	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
			- Jml jasa kebersihan	rekanan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
			- Jml jasa THL	org	67	67	67	67	100,00	67	67	100,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Ranetra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Ranetra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Ranetra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan sarana prasarana penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jml kendaraan roda 2 yg terpelihara	unit	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00	
			- Jml kendaraan roda 4 yg terpelihara	unit	7	7	7	7	100,00		7	100,00	
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	%	100	100	100	100	100,00		100	100,00	
17		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan ruangan yg diperbaiki	paket	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Perekaman KTP-el dan,	%	99,7	97,76	96-98	98,43	100,00	98,00	98	98,29	
			Persentase Kepemilikan KIA	%	92,68	84,75	65,31	98,26	100,00	75,00	75		
		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Kepemilikan KK	KK	397567	396572	50000	50000	100,00	98,26	98,26	0,02	
18		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Jumlah penduduk rentan yg terdata	org	127	100	50	420	840,00	150	150	118,11	
			- Jumlah penduduk yg mutasi	org	18246	15000	20000	24760	123,80	20000	20.000	109,61	
			- Jumlah penerbitan kartu pddk non permanen	buah	367	600	1000	310	31,00	500	500	136,24	
19		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	- Jumlah cetak KTP-el	keping	50000	50000	60000	90584	150,97	65000	65000	130,00	
			- Jumlah KIA terbit	keping	21907	20000	50000	69958	139,92	35000	35000	159,77	

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Ranstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th. 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Ranstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Ranstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/8x100)	13
			- Jumlah KK terbit	buah	71497	50000	50000	102017	204,03	65000	65000	90,91	
			- Jumlah KTP OA / SKTT terbit	buah	140	100	72	252	350,00	125	125	89,29	
			- Jumlah perekaman KTP-el	orang	27274	30000	40000	22403	56,01	20000	20000,00	73,33	
		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
20		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi publikasi (cetakan, media elektronik & cetak)	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penerbitan Akta Kelahiran Per-tahun	%	98	95,45	94,44	95	100,59	94,00	94,00	95,92	
			Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	%	95,62	70	3380	13133	388,55	90,00	90	94,12	
		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Penerbitan Akta dan Surat Keterangan	akta / Surat	31147	26575	25000	25000	100,00	95,00	95,00	0,31	
21		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kutipan Akta Kelahiran yg terbit	akta	20836	23500	30500	31000	101,64	30000	30000	143,98	
			Jumlah kutipan Akta Kematian yg terbit	akta	3236	3000	3380	13133	388,55	6800	6800	210,14	
22		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kutipan Akta perkawinan Non Muslim yg terbit	akta	75	75	80	113	141,25	80	80,00	106,67	
		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase fasilitasi terhadap penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100,00		100	100,00	
22		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi kebijakan terlaksana	kali	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Kebermanfaatan data Kependudukan	instansi	40	28	32	32	100,00	34	34	85,00	
			Persentase layanan Bertandarisasi ISO	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Layanan ber-SPP	layanan	63	63	63	63	100,00	63	63	100,00	
			Jumlah arsip Akta Kelahiran yang dialihmedia (Total)	data	423978	50122	80122	20088	25,07	50000	50000	11,79	
23		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedia biaya operasional website	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
24		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yg memanfaatkan data kependudukan	instansi	28	28	32	32	100,00	34	34	121,43	
25		inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah arsip Akta Kelahiran yang dialihmedia	data	428978	50122	18122	20088	110,85	20.000	20000	4,66	
		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	
26		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah aplikasi yg disusun/dibuat	paket	1	1	3	1	33,33	3	3	300,00	
			Jumlah jaringan SIAK yg dipelihara	tempat	19	19	19	19	100,00	19	19	100,00	
			Jumlah perangkat penyimpanan data digital yg diadakan	unit	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00	
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Adminduk	paket	12	0	2	2	0,00	2	2	16,67	

No.	K o d e	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)		Ket.
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
27		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO	paket	6	1	1	1	100,00	1	1	16,67	
			Terlaksananya kegiatan survey SKM	paket	1	1	1		0,00	1	1	100,00	
28		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah petugas desa / kelurahan yg dibintek	org	356	356	100	356	0,00	100	100	28,09	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Validasi Data Ganda, Anomali dan Non Aktif</b>	%	98	95	22,3		0,00	22,3	22,3	22,76	
		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Jumlah Profil dan/Proyeksi Kependudukan Tersusun	buku	50	50	50	50	100,00	50	50	100,00	
29		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data ganda dan anomali yg tervalidasi	data	112089	24616	25000	25100	100,40	25.000	25000	22,30	
30		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah data kependudukan yang tersusun	macam	50	50	1	1	100,00		1	2,00	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kegiatan analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan (sesuai target indikator sasaran) dan dampak yang ditimbulkan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, guna penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Untuk menyusun data hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2022, digunakan indikator kinerja Program dan Sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rancangan awal Renstra Tahun 2021-2026. Hasil pencapaian kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 adalah sebagaimana *Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra OPD Tahun 2021-2026 s/d Tahun 2021.*

**TABEL II. 2**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**

**TABEL II.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 PADA TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022 DAN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GRESIK**

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline (2020)	Target						Proyeksi/Realisasi Capaian					Ketr	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	Jml pddk miliki KTP-el	953.268	98,22	98,60	98,80	98,90	99,00	99,05	99,25	98,60	98,80	98,90			
			Jml pddk wajib KTP	970.531													
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak 0-18 th	Jml anak 0-18 th miliki Akta Kelahiran	327.630	90,60	90,90	91,50	92,00	92,50	93,00	94,00	91,68	91,50	92,00			
			Jml anak usia 0-18 th	361.627													
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Permen PAN-RB no.14 Thn 2017	82.40		83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00	83,00	83,50	84,00			
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan interval 1-5	4		4	4	4	4	5	5	4	4	4			
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	Jml data ganda, anomali dan non aktif tervalidasi	112.089	100,00	77,70	55,39	33,09	19,71	6,32	2,00	77,00	55,39	33,09			
			Jml data ganda, anomali dan non aktif	112.089													

**RANCANGAN INDIKATOR PROGRAM RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GRESIK**

No.	Row	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program				Formulasi Penghitungan	Baseline (2020)	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Proyeksi		
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	12			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																	
	2	12	0	0	<b>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</b>																	
	2	12	2		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>																	
					Persentase perekaman KTP-el	$\frac{\text{Jml pddk sdh rekam}}{\text{Jml pddk wajib KTP}} \times 100\%$	98,43	98,66	98,89	99,10	99,31	99,51	99,70	98,24	98,89						98,89	
					Persentase kepemilikan KIA	$\frac{\text{Jml anak miliki KIA}}{\text{Jml anak usia 0 - 17th (krng 1 hr)}} \times 100\%$	54,51	65,31	72,37	79,19	89,96	91,05	92,68	72,97	72,37							80,00
	2	12	3		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>																	
					Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	$\frac{\text{Jml anak kelahiran thn a yg miliki Akta kelahiran}}{\text{Jml anak kelahiran thn a}} \times 100\%$	93,58	94,44	95,65	96,81	97,92	98,00	98,00	98,60	94,44							95,65
					Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	$\frac{\text{Jml kematian pddk thn a yg miliki Akta kematian}}{\text{Jml kematian thn a}} \times 100\%$	89,12	90,21	91,29	92,37	93,45	94,54	95,62	90,21	91,29							91,29
	2	12	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>																	
					Kebermanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jml Instansi/Lbg yg bekerja sama pemanfaatan data / pelayanan}}{\text{Instansi}} \times 100\%$	28	34	37	40	43	46	50	36	37							37
					Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	$\frac{\text{Jml Layanan berstandarisasi ISO}}{\text{Jml layanan Adminduk}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00
	2	12	05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>																	
					Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	$\frac{\text{Jml data tervalidasi}}{\text{Jml data ganda, anomali dan non aktif}} \times 100\%$	100,00	22,30	44,61	66,91	80,29	93,68	98,00	22,30	44,61							44,61
	2	12	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	
					Persentase ketercapaian sasaran program OPD	$\frac{\text{Sasaran program yg tercapai}}{\text{Jml program}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00

Data laporan diatas menunjukkan bahwa semua indikator sasaran dapat tercapai dengan hasil sebagaimana target yang ditetapkan. Masing-masing indikator kinerja pelayanan berdasarkan target Renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kepemilikan KTP-el :

Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 98,60%

Tahun 2022 direncanakan tingkat capaian sebesar 98,80%

Tahun 2023 direncanakan tingkat capaian sebesar 98,90%

2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran:

Tahun 2021 telah mencapai sebesar 91,68% dari target yang ditetapkan sebesar 90,90%

Tahun 2022 direncanakan tingkat capaian sebesar 96,00%

Tahun 2023 direncanakan tingkat capaian sebesar 97,00%

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 83

Tahun 2022 direncanakan tingkat capaian sebesar 83,50

Tahun 2023 direncanakan tingkat capaian sebesar 84

4. Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dengan interval 1 s/d 5):

Tahun 2021 mencapai nilai sebesar 4

Tahun 2022 direncanakan capaian nilai sebesar 4

Tahun 2023 direncanakan capaian nilai sebesar 4

5. Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif:

Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,70%

Tahun 2022 direncanakan tingkat capaian sebesar 55,39%

Tahun 2023 direncanakan tingkat capaian sebesar 33,09%

Proyeksi pencapaian indikator kinerja sasaran pada pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2023, diupayakan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Restra tahun 2021-2026.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tingkat Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri cukup baik, meliputi:

1. Perekaman KTP-el tingkat capaian sebesar 99,20%
2. Cetak Kartu Identitas Anak (KIA) capaian sebesar 71,24%
3. Kertas Dokumen Kependudukan warna putih A4 80 grm sebanyak 18 dokumen
4. Tanda Tangan Elektronik sebanyak 18 dokumen
5. Pelayanan online tersedia adalah Whatsapp dan Aplikasi Poedak
6. Pelayanan Terintegrasi meliputi pelayanan Dokumen Kependudukan terdiri dari KK, KTP-el, Akta, KIA
7. Akta Kelahiran telah mencapai 98,20%

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target pencapaian kinerja pelayanan, adalah karena semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Jajaran Dispendukcapil, yaitu antara lain :

- Menambah sarana prasarana khususnya peralatan layanan di kecamatan;
- Meningkatkan kerjasama dengan beberapa puskesmas dan RS untuk pengurusan dokumen Adminduk, khususnya Akta Kelahiran untuk bayi baru lahir;
- Semakin meningkatnya pelayanan via online (WA & e-POEDAK).
- Evaluasi kinerja secara rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pimpinan beserta seluruh pegawai dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi atau mungkin terjadi.
- SDM pelayanan yang semakin berkualitas, yang diharapkan akan semakin mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Dilaksanakan sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan serta berbagai hal terkait pengurusan administrasi kependudukan kepada

warga masyarakat, melalui berbagai media, antara lain pertemuan langsung, pemasangan baner, spanduk, pamphlet serta lewat media sosial.

- Tersedianya informasi tentang berbagai hal terkait pelayanan administrasi kependudukan melalui media sosial anatara lain Website, SMS Gateway, WA;
- Adanya komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Yang dimaksud isu-isu penting disini adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan dimasa datang bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa internal maupun eksternal yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam usaha mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditargetkan Renstra periode yang lalu hasilnya sudah cukup baik, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya sejumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas waktu penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Kondisi ini disebabkan antara lain masih adanya warga masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya KTP-el untuk dasar pengurusan berbagai kepentingan.

2. Masih cukup banyak penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Tingkat kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dirasa masih belum optimal, hal ini ditunjukkan sebagian besar warga masyarakat akan mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian, ketika kedua akta tersebut menjadi persyaratan pengurusan dokumen negara yang lain yang dibutuhkan. Terkait dengan hal tersebut dari sisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kesadaran warga masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian tersebut akan berpengaruh pada kualitas data kependudukan terkini.

Kepemilikan Akta Kelahiran, fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, khususnya penduduk Lansia. Sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, cakupannya sudah tinggi;

sebagaimana data yang ditunjukkan dashboard Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Data kependudukan, baik data agregat maupun data perorangan yang akurat dan valid sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

3. Masih adanya sebagian penduduk yang aksesibilitasnya ke tempat pelayanan jauh, karena sebagian besar pelayanan terpusat di kota.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, meliputi 16 kecamatan di pulau Jawa dan 2 kecamatan di pulau Bawean. Sedangkan Pelayanan terpusat di tengah kota, yang posisinya jauh dari wilayah Gresik bagian selatan maupun utara/barat, begitu juga dari Pulau Bawean. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap minat penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengoptimalkan pelayanan online (e-Poedak) dan juga pelayanan di kecamatan dengan menambah peralatan cetak KTP-el. Disamping itu didorong pelayanan jemput bola, khusus bagi penduduk rentan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang

berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, berdasarkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ada beberapa hal yang harus dipedomani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pemerintah kabupaten Gresik tahun 2023 adalah:
  - a. Mengembangkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
  - c. Mendorong terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
  
2. Tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah :

*" Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkelanjutan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah"*

3. Program Nawakarsa tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

a. Gresik Akas:

Output Kunci: memperkuat dan mempercepat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indikator:

- 1) Jumlah pelayanan Administrasi kependudukan di kecamatan
- 2) Jumlah Desa yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan dengan Dispendukcapil

b. Gresik Sehati:

Output Kunci: Lahir Pulang Bawa Akta, dengan indikator:

- Rasio Akta Kelahiran terbit dengan jumlah kelahiran

4. Pagu indikatif Urusan Administrasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 sebesar Rp 11.795.339.335,00

Dengan berpedoman pada 4 (empat) pedoman tersebut, disusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Setelah melalui pembahasan dengan para KPA dan PPTK, secara umum antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dinas yang disusun KPA/PPTK terdapat beberapa perbedaan disisi alokasi penganggarnya. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan sudah tidak ada perbedaan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan dinas yang disusun bersama KPA/PPTK, dapat dilihat sebagaimana *Tabel II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.*

## **TABEL II. 3**

# **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN GRESIK**

**TABEL II.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**KABUPATEN GRESIK**

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>11.795.339.335</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>11.795.339.335</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA-HAN DAERAH</b>				<b>11.110.147.035</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA-HAN DAERAH</b>				<b>11.110.147.035</b>	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>28.919.600</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>28.919.600</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	12.920.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	12.920.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.999.800	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	7.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	7.999.800	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.752.209.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.752.209.000</b>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	38 org	4.744.709.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	38 org	4.744.709.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	14 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	14 laporan	7.500.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>124.420.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>124.420.000</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Orang yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang undangan	356 orang	124.420.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Orang yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	356 orang	124.420.000,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.688.583.400</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.688.583.400</b>	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	9 paket	1.302.951.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	9 paket	1.302.951.000	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	34.986.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	34.986.000	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	1 paket	15.000.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.240.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyelenggaraan rpt koord. Dan konsultasi SKPD	3 laporan	232.406.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyelenggaraan rpt koord. Dan konsultasi SKPD	3 laporan	232.406.400	
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.822.398.485</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.822.398.485</b>	
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	17 unit	1.822.398.485	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	17 unit	1.822.398.485	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.377.376.600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.377.376.600</b>	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	15.000.000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12 laporan	58.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12 laporan	58.840.000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12 laporan	2.303.536.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12 laporan	2.303.536.600	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>416.239.960</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>416.239.960</b>	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.kendaraan operasional yg dipelihara dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	10 unit	111.262.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.kendaraan operasional yg dipelihara dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	10 unit	111.262.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	12 unit	174.999.950	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	12 unit	174.999.950	
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 unit	129.978.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 unit	129.978.000	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>39.999.900</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>39.999.900</b>	
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>39.999.900</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>39.999.900</b>	
18	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1.000 dokumen	15.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1.000 dokumen	15.000.000	
19	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	130.080 dokumen	24.999.900	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	130.080 dokumen	24.999.900	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>44.999.800</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>44.999.800</b>	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>44.999.800</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>44.999.800</b>	
20	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	39.590 dokumen	30.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	39.590 dokumen	30.000.000	
21	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	3 layanan	14.999.800	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	3 layanan	14.999.800	


NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				412.598.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				412.598.000	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>				136.389.300	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>				136.389.300	
22	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	5.000 dokumen	9.999.900	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	5.000 dokumen	9.999.900	
23	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	32 dokumen	31.245.600	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	32 dokumen	31.245.600	
24	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil inventarisasidata untukkepentingan pembangunan daerah	70.000 laporan	95.143.800	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil inventarisasidata untukkepentingan pembangunan daerah	70.000 laporan	95.143.800	
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				74.999.800	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				74.999.800	
25	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	15.160.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	15.160.000	
25	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan	2 dokumen	59.839.800	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan	2 dokumen	59.839.800	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				201.208.900	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				201.208.900	
26	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	80.737.000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	80.737.000	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 laporan	120.471.900	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 laporan	120.471.900	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				<b>187.594.600</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				<b>187.594.600</b>	
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>				<b>187.594.600</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>				<b>187.594.600</b>	
28	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Data kependudukan Kabupaten Gresik	25.000 dokumen	146.630.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Data kependudukan Kabupaten Gresik	25.000 dokumen	146.630.000	
29	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain yg tersusun	1 dokumen	40.964.600	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain yg tersusun	1 dokumen	40.964.600	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>11.795.339.335</b>	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>11.795.339.335</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan sasaran dan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam Rancangan Renja OPD.

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2023 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada acara Forum OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat masukan berupa saran dan masukan dari peserta yang pada prinsipnya adalah diupayakan peningkatan pelayanan. Masukan berupa usulan kegiatan datang dari Anggota DPRD, yaitu agar meningkatkan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional dan perbaikan kamar kecil untuk pelayanan. Disamping itu ada apresiasi terhadap kegiatan pelayanan yang selama ini telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional!**

Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 271,066 juta orang, sedangkan pada Tahun 2025 dan Tahun 2030 sebanyak 284,829 juta orang dan 296,405 juta orang. Jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, menuntut penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

#### **I. Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Urusan Kependudukan.**

Kebijakan dan Strategi Nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, antara lain melalui :

##### **a) Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup :**

##### **1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, yang meliputi :**

- Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh Kantor Perwakilan Republik Indonesia;

- Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
  - Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Teknologi Informasi (IT) dan terhubung lintas sektor, dan;
  - Keterhubungan antar sistem informasi diberbagai lembaga pemerintah.
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang mencakup :
    - Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi;
    - Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI diluar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  3. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
- b) Integrasi sistem administrasi kependudukan, yang mencakup :
1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang mencakup :
    - Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor;
    - Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
  2. Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar-kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup :

- Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyeluruh dan selaras antar sektor;
- Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

c) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, yang mencakup :

1. Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten/kota dalam bidang pengendalian penduduk;
3. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

## II. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, Kemendagri RI pada Tahun 2018 mengeluarkan Instruksi Mendagri RI Nomor : 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yang terdiri dari 4 program yang harus dipedomani dalam mengambil langkah untuk melaksanakan GISA, yaitu :

- a. Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. Program sadar pemutakhiran data penduduk;

- c. Program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan;
- d. Program sadar melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yg bahagia.

Disebutkan bahwa Bupati berkewajiban melaksanakan 4 program tersebut dalam skala kabupaten, dengan menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas terwujudnya GISA dalam skala kabupaten, serta mewujudkan paling sedikit 1 desa/kelurahan dalam 1 kecamatan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menetapkan rumusan "Tujuan" jangka menengah yang ingin dicapai, sebagaimana yang telah dirumuskan di Renstra Tahun 2021-2026 yang mengacu pada perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

*"Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas"*

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.

“Sasaran” jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan di Renstra Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Terwujudnya pelayanan prima;
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan.

Target capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana *Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dalam Renstra Tahun 2021-2026*

**TABEL III. 1**

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA  
TAHUN 2021-2026**

**TABEL III.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GRESIK**

No.	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	%	98,60	98,80	98,90	99,00	99,05	99,25
			Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak 0-18 th	%	90,90	91,50	92,00	92,50	93,00	94,00
		2. Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat		83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00
			Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4	4	4	4	5	5
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	%	77,70	55,39	33,09	19,71	6,32	2,00		

### 3.3 Program dan Kegiatan

*Program* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD TA.2023 serta telaahan terhadap Kebijakan Nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam usahanya mencapai Tujuan dan Sasaran menentukan Kebijakan dan Strategi pada Tahun 2023.

#### 1. Tujuan:

- 1) Mendekatkan jangkauan pelayanan, yaitu secara bertahap akan mendelegasikan tempat layanan ke tingkat kecamatan yang layak dan mampu (baik SDM maupun sarana prasarananya) dan juga tetap secara ajeg melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa;
- 2) Meningkatkan pelayanan secara online atau daring, yaitu dengan meng-optimalkan sistem informasi pelayanan e-POEDAK dan pelayanan online penunjang lainnya (WA, Website dan Medsos lainnya);
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

## 2. Sasaran

Pada Renja tahun 2023 sebagai tindaklanjut dari kebijakan dan tujuan ditentukan 3 sasaran terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta akurasi elemen data.
- 2) Terwujudnya pelayanan prima
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

## 3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2023 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan sebagai acuan, yaitu:

### 1). Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah:

Visi: "Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah" yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.
- b. Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- d. Membangun insan Gresik Unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah

- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam upaya merealisasikan visi Kepala Daerah, maka misi yang terkait dan akan direalisasikan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

Misi ke-1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

Sejalan dengan misi ke-1 tersebut, maka ditetapkan tujuan, yaitu:

“Menghadirkan tatakelola Pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan good and clean government”

Lebih lanjut untuk mewujudkan pernyataan tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran, yaitu:

“Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Sasaran Renstra, yaitu:

- a. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Terwujudnya pelayanan prima
- c. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan

- 2) Dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan program dan kegiatan yang berawal dari kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki dokumen kependudukan. Tujuan dari upaya pendukung terhadap pengentasan kemiskinan tersebut adalah adanya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini penting karena dokumen kependudukan bagi MBR menjadi persyaratan bagi realisasi program pemerintah berupa bantuan sosial dan sejenisnya serta menjadi persyaratan bagi akses permodalan dengan bank.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun program dan kegiatan serta sub-kegiatan meliputi 5 program, 16 kegiatan dan 34 sub-kegiatan. Lokasi seluruh program dan kegiatan meliputi kabupaten Gresik, seluruh kecamatan serta kelurahan dan desa. Berdasarkan program dan kegiatan dimaksud dibutuhkan dana (pagu indikatif) sebesar Rp.11.795.339.335,00.

Formulasi perencanaan Tahun 2023 sebagaimana *Tabel III.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.*

**TABEL III. 2**

**RUMUSAN  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN  
SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN  
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

**Tabel III.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN GRESIK**

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>11.795.339.335</b>				<b>12.171.847.571</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>11.110.147.035</b>				<b>11.482.747.438</b>
		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>28.919.600</b>				<b>32.399.540</b>
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	5 dokumen	12.920.000	APBD		5 dokumen	14.000.000
2	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispendukcapil	2 dokumen	7.999.800	APBD		2 dokumen	6.799.780
3	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	4 laporan	7.999.800	APBD		4 laporan	9.599.780
		<b>Administrasi Keuangan</b>				<b>4.752.209.000</b>				<b>5.702.650.800</b>
4	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	38 org / bln	4.744.709.000	APBD		38 org / bln	5.693.650.800
5	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispendukcapil	14 laporan	7.500.000	APBD		14 laporan	9.000.000
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>124.420.000</b>				<b>140.000.000</b>
6	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil	356 orang	124.420.000	APBD		356 orang	140.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.588.583.400</b>				<b>2.041.344.200</b>
7	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	9 paket	1.302.951.000	APBD		9 paket	1.563.541.200
8	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	2 paket	34.986.000	APBD		2 paket	41.983.200
9	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispendukcapil	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	3.888.000
10	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispendukcapil	3 dokumen	3.240.000	APBD		3 dokumen	3.740.000
11	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	3 laporan	232.406.400	APBD		3 laporan	428.191.800
		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.822.398.485</b>				<b>216.972.980</b>
12	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dispendukcapil	17 unit	1.822.398.485	APBD		17 unit	216.972.980
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.377.376.600</b>				<b>2.839.891.939</b>
13	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	12 laporan	15.000.000	APBD		12 laporan	15.000.000
14	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispendukcapil	12 laporan	58.840.000	APBD		12 laporan	71.088.000
15	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	12 laporan	2.303.536.600	APBD		12 laporan	2.750.803.939

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>416.238.950</b>				<b>509.488.000</b>
16	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispendukcapil	10 unit	111.262.000	APBD		10 unit	133.514.400
17	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispendukcapil	12 unit	174.999.950	APBD		12 unit	220.000.000
18	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispendukcapil	1 unit	129.978.000	APBD		1 unit	155.973.600
		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>39.999.900</b>				<b>47.999.640</b>
		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>39.999.900</b>				<b>47.999.640</b>
19	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	1.000 dokumen	15.000.000	APBD		1.000 dokumen	17.999.780
20	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	130.090 dokumen	24.999.900	APBD		130.090 dokumen	29.999.880
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>44.999.800</b>				<b>53.999.760</b>
		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>44.999.800</b>				<b>53.999.760</b>
21	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dispendukcapil	39.590 dokumen	30.000.000	APBD		40.595 dokumen	35.000.000
22	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dispendukcapil	3 layanan	14.999.800	APBD		3 layanan	17.999.760
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>412.598.000</b>				<b>495.117.972</b>
		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>				<b>136.389.300</b>				<b>163.667.412</b>
23	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dispendukcapil	5.000 dokumen	9.999.900	APBD		5.000 dokumen	11.999.880
24	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispendukcapil	32 dokumen	31.245.600	APBD		34 dokumen	37.494.840
25	2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dispendukcapil	70.000 laporan	95.143.800	APBD		70.000 laporan	114.172.692
		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>74.999.800</b>				<b>89.999.880</b>
26	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	2 laporan	15.160.000	APBD		2 laporan	18.192.000
27	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dispendukcapil	2 dokumen	59.839.800	APBD		2 dokumen	71.807.880
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>201.208.900</b>				<b>241.450.680</b>
28	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	2 laporan	80.737.000	APBD		2 laporan	96.884.400
29	2.12.04.2.04.03	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dispendukcapil	4 laporan	120.471.900	APBD		4 laporan	144.566.280
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				<b>187.594.500</b>				<b>91.982.760</b>
		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>				<b>187.594.500</b>				<b>91.982.760</b>
30	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	25.000 dokumen	146.630.000	APBD		15.000 dokumen	42.825.360
31	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dispendukcapil	1 dokumen	40.964.600	APBD		1 dokumen	49.157.400
		<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>11.795.339.335</b>				<b>12.171.847.671</b>



**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN**

**PENDANAAN**



**PERANGKAT DAERAH**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja**

Rencana Kerja setiap program dan kegiatan akan disusun meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dari sisi perencanaan meliputi penjadwalan kegiatan dan sub-kegiatan, penggunaan sumber daya, meliputi sarana, SDM dan keuangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan setiap kegiatan dan sub-kegiatan dilakukan paling lambat setiap bulan berdasarkan capaian masing-masing kegiatan dan sub-kegiatan. Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan akan diperoleh informasi capaian kegiatan dan sub-kegiatan, meliputi kendala pelaksanaan serta hal-hal yang perlu segera mendapat solusi, agar pelaksanaan selanjutnya lebih baik. Disamping hal tersebut hasil evaluasi setiap program, kegiatan dan sub-kegiatan digunakan untuk bahan pelaporan kemajuan fisik program, kegiatan dan sub-kegiatan tingkat kabupaten.

#### **4.2 Pendanaan**

Terkait dengan pendanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun anggaran 2023 sebelum pelaksanaan disusun perencanaan penggunaan anggaran sejalan dengan penjadwalan fisik program, kegiatan dan sub-kegiatan. Penyusunan rencana penyerapan anggaran setiap program, kegiatan dan sub-kegiatan berdasarkan pagu definitif yang terdapat pada Perda APBD Tahun Anggaran 2023 disahkan. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan pengelolaan keuangan harus mengikuti peraturan yang berlaku, utamanya tentang

peruntukannya dan media pertanggungjawaban harus sesuai dengan alokasi keuangannya. Perencanaan penggunaan dana setiap program, kegiatan dan sub-kegiatan secara keseluruhan diperlukan untuk perencanaan kebutuhan dan alokasi anggaran setiap bulan, sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel.

#### **4.3 Rencana Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023**

Rencana kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 terdiri dari 5 program, 16 kegiatan dan 31 sub-kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp11.795.339.335,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 kegiatan, yaitu:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub-kegiatan
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub-kegiatan
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub-kegiatan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 sub-kegiatan
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 sub-kegiatan
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub-kegiatan
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub-kegiatan.
2. Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi 2 sub-kegiatan

3. Program Pencatatan Sipil, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi 2 sub-kegiatan
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
  - a. Pengumpulan data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan, terdiri dari 3 sub-kegiatan
  - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 sub-kegiatan
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 sub-kegiatan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan, meliputi 2 sub-kegiatan.

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 sebagaimana Tabel IV.1 terlampir.

**TABEL IV.1**

**RINCIAN RENCANA KERJA  
DAN PENDANAAN TAHUN 2023**

**Tabel IV.1**  
**RINCIAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK**


No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Ket.
			Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					<b>11.795.339.335</b>		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>11.110.147.035</b>		
		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>28.919.600</b>		
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	5 dokumen	12.920.000	APBD	
2	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispendukcapil	2 dokumen	7.999.800	APBD	
3	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	4 laporan	7.999.800	APBD	
		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Keuangan</b>				<b>4.752.209.000</b>		
4	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	38 org / bln	4.744.709.000	APBD	
5	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispendukcapil	14 laporan	7.500.000	APBD	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>124.420.000</b>		
6	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil	356 orang	124.420.000	APBD	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.588.583.400</b>		
7	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	9 paket	1.302.951.000	APBD	
8	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	2 paket	34.986.000	APBD	
9	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispendukcapil	1 paket	15.000.000	APBD	
10	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispendukcapil	3 dokumen	3.240.000	APBD	
11	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	3 laporan	232.406.400	APBD	

No.	K o d e	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Ket.
			Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksannaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.822.398.485</b>	
12	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dispendukcapil	17 unit	1.822.398.485	APBD
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.377.376.600</b>	
13	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	12 laporan	15.000.000	APBD
14	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispendukcapil	12 laporan	58.840.000	APBD
15	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	12 laporan	2.303.536.600	APBD
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>416.239.950</b>	
16	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispendukcapil	10 unit	111.262.000	APBD
17	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispendukcapil	12 unit	174.999.950	APBD
18	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispendukcapil	1 unit	129.978.000	APBD
		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>					<b>39.999.900</b>	
		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>39.999.900</b>	
19	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	1.000 dokumen	15.000.000	APBD
20	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	130.080 dokumen	24.999.900	APBD
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>					<b>44.999.800</b>	
		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>44.999.800</b>	
21	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dispendukcapil	39.590 dokumen	30.000.000	APBD
22	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dispendukcapil	3 layanan	14.999.800	APBD

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Ket.
			Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				412.598.000		
		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Terlaksannanya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			136.389.300		
23	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksannanya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dispendukcapil	5.000 dokumen	9.999.900	APBD
24	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksannanya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispendukcapil	32 dokumen	31.245.600	APBD
25	2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksannanya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dispendukcapil	70.000 laporan	95.143.800	APBD
		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			74.999.800		
26	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	2 laporan	15.160.000	APBD
27	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksannanya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dispendukcapil	2 dokumen	59.839.800	APBD
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksannanya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			201.208.900		
28	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksannanya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	2 laporan	80.737.000	APBD
29	2.12.04.2.04.03	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksannanya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dispendukcapil	4 laporan	120.471.900	APBD
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				187.594.600		
		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Terlaksannanya Penyusunan Profil Kependudukan</b>			187.594.600		
30	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	25.000 dokumen	146.630.000	APBD
31	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dispendukcapil	1 dokumen	40.964.600	APBD
		<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>11.795.339.335</b>		



**BAB V**  
**PENUTUP**



## **BAB V**

### **PENUTUP**


Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2023. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 menjadi tanggungjawab bersama, sehingga sinergitas internal dan eksternal terkait harus semakin diperkuat agar seluruh program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik yang pada gilirannya peningkatan pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
2. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023.

Disahkan di : Gresik  
Pada tanggal : Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



**KHUSAINI, SE, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 195 /HK/437.12/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2022

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 195 /HK/437.12/2022

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023; dan b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2023; b. Membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2023;



			<p>c. Memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2023 kepada Ketua Tim; dan</p> <p>d. Melaksanakan Analisis kebijakan Kinerja seluruh Pelayanan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p>
3.	<p>Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p> <p>1. Apri Widiastik, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2. Farihatun Ni'mah, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p>	<p>a. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;</p> <p>b. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk;</p> <p>c. Melaksanakan fasilitasi penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk; dan</p>



			d. Melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
4.	<p>Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p> <p>1. Baharuddin Kasim, S.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2. Elly Erlinawati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p>	<p>a. Melaksanakan perencanaan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis, bimtek, supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian perubahan status anak, pewarganegaraan;</p>



			<p>d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di Kabupaten; dan</p> <p>e. Melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.</p>
5.	<p>Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Gresik.</p> <p>1. Thomas Rudy Wibowo, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2. Tatang Surya Laksana, S.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik</p>	<p>a. Melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi penyusunan program sebagai bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sisten informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi;</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi;</p>



			<p>c. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan</p> <p>e. Melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.</p>
6.	<p>Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Ketua</p>	<p>Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabupaten Gresik.</p>	<p>a. Melaksanakan perencanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>b. Melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;</p>



			<p>c. Melaksanakan kebijaksanaan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>e. Melaksanakan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan</p> <p>f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p>
7.	<p>Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua</p>	<p>Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</p>	<p>a. Melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat;</p>



b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>b. Melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;</li><li>c. Melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat;</li><li>d. Melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat;</li><li>e. Melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan</li><li>f. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.</li></ol>
------------	---	--



BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI